



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 113 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA BUDURAN KECAMATAN WONOASRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Buduran Kecamatan Wonoasri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BUDURAN  
KECAMATAN WONOASRI.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Buduran Kecamatan Wonoasri;
- (2) Desa Buduran Kecamatan Wonoasri memiliki luas 2,32 (dua koma tiga puluh dua) kilometer persegi.

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Buduran Kecamatan Wonoasri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bulakrejo dan Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Klitik Kecamatan Wonoasri ; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri dan Desa Ngampel Kecamatan Mejayan.
- (2) Batas Desa Buduran Kecamatan Wonoasri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
  - a. TK 35.19.11.2011-15.2008-15.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngampel Kecamatan Mejayan, Desa Purwosari dan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 32' 26,244" LS dan 111° 38' 48,132" BT, mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;

- b. PBU 35.19.15.2010-11.2011-1321 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 13,007''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 43,580''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.11.1012-11.2011-15.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Desa Ngampel Kecamatan Mejayan dan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 2,146''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 42,786''$  BT;
- c. dekat PABU 35.19.06.2006-2007-569 yang terletak pada tepi Sungai Kali Kunci dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 52,522''$  LS dan  $111^{\circ} 45' 10,843''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai kali kunci hingga bertemu hutan
- d. TK 35.19.11.1012-11.2011-15.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari, Desa Ngampel Kecamatan Mejayan dan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 2,146''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 42,786''$  BT, mengarah ke barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- e. TK 35.19.11.1012-15.2010-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 0,197''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 33,140''$  BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan;
- f. TK 35.19.11.1012-15.2010-002 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 48,120''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 37,402''$  BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi barat jalan hingga bertemu jalan;

- g. TK 35.19.11.1012-15.2010-003 yang terletak pada jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 43,452''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 39,346''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang hingga bertemu TK 35.19.11.1012-13.2003-15.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan, Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng dan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 36,739''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 32,931''$  BT;
- h. TK 35.19.11.2011-15.2008-15.2010-000 dimulai dari simpul batas antara Desa Ngampel Kecamatan Mejayan, Desa Purwosari dan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 26,244''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 48,132''$  BT, mengarah ke barat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi Jalan MT. Haryono;
- i. dekat PABU 35.19.15.2008-2010-1313 yang terletak pada tepi Jalan MT. Haryono dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 33,351''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 45,494''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi utara Jalan MT. Haryono hingga bertemu pematang sawah;
- j. TK 35.19.15.2008-15.2010-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 33,414''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 43,904''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan sawah;
- k. PBU 35.19.15.2010-2008-1322 yang terletak pada tepi jalan sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 39,087''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 39,508''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;

- l. PBU 35.19.15.2010-2008-1323 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 47.077''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 37.157''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi timur saluran irigasi hingga bertemu pada sungai;
- m. TK 35.19.15.2008-15.2010-002 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 50.888''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 36.981''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan sungai hingga bertemu pekarangan;
- n. TK 35.19.15.2008-15.2010-003 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 52.197''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 40.572''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri kebun bambu hingga bertemu Jalan Dusun Padas;
- o. TK 35.19.15.2008-15.2010-004 yang terletak pada Jalan Dusun Padas dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 55.011''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 39.675''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi timur Jalan Dusun Padas hingga bertemu Jalan Raya Madiun - Nganjuk;
- p. TK 35.19.15.2008-15.2010-005 yang terletak pada Jalan Raya Madiun - Nganjuk dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 57.021''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 39.174''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi selatan Jalan Raya Madiun - Nganjuk hingga bertemu TK 35.19.15.2008-15.2009-15.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Purwosari, Desa Klitik dan Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 57.049''$  LS dan  $111^{\circ} 38' 36.729''$  BT.

#### Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Buduran Kecamatan Wonoasri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Peta Batas Desa Buduran Kecamatan Wonoasri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

}{ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 113 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA BUDURAN KECAMATAN  
 WONOASRI

DAFTAR TK DESA BUDURAN KECAMATAN WONOASRI

1. Daftar TK Desa Buduran Kecamatan Wonoasri dengan Desa Ngampel Kecamatan Mejayan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.2011- 15.2008- 15.2010-000	7° 32' 26,244" LS	111° 38' 48,132" BT	571345,139	9166433,546
2	PBU 35.19.15.2010- 11.2011-1321	7° 32' 13,007" LS	111° 38' 43,580" BT	571206,252	9166840,258
3	TK 35.19.11.1012- 11.2011- 15.2010-000	7° 32' 2,146" LS	111° 38' 42,786" BT	571182,397	9167173,852

2. Daftar TK Desa Buduran Kecamatan Wonoasri dengan Kelurahan Bangusari Kecamatan Mejayan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.1012- 11.2011- 15.2010-000	7° 32' 2,146" LS	111° 38' 42,786" BT	571182,397	9167173,852
2	TK 35.19.11.1012- 15.2010-001	7° 32' 0,197" LS	111° 38' 33,140" BT	570886,898	9167234,140
3	TK 35.19.11.1012- 15.2010-002	7° 31' 48,120" LS	111° 38' 37,402" BT	571018,049	9167604,831
4	TK 35.19.11.1012- 15.2010-003	7° 31' 43,452" LS	111° 38' 39,346" BT	571077,845	9167748,103

1	2	3	4	5	6
5	TK 35.19.11.1012- 13.2003- 15.2010-000	7° 31' 36,739" LS	111° 38' 32,931" BT	570881,525	9167954,532


3. Daftar TK Desa Buduran dengan Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.2011- 15.2008- 15.2010-000	7° 32' 26.244" LS	111° 38' 48.132" BT	571345,139	9166433,546
2	PABU 35.19.15.2008- 2010-1313	7° 32' 33.351" LS	111° 38' 45.494" BT	571263,999	9166215,413
3	TK 35.19.15.2008- 15.2010-001	7° 32' 33.414" LS	111° 38' 43.904" BT	571215,268	9166213,560
4	PBU 35.19.15.2010- 2008-1322	7° 32' 39.087" LS	111° 38' 39.508" BT	571080,273	9166039,552
5	PBU 35.19.15.2010- 2008-1323	7° 32' 47.077" LS	111° 38' 37.157" BT	571007,870	9165794,267
6	TK 35.19.15.2008- 15.2010-002	7° 32' 50.888" LS	111° 38' 36.981" BT	571002,294	9165677,231
7	TK 35.19.15.2008- 15.2010-003	7° 32' 52.197" LS	111° 38' 40.572" BT	571112,280	9165636,872
8	TK 35.19.15.2008- 15.2010-004	7° 32' 55.011" LS	111° 38' 39.675" BT	571084,674	9165550,494
9	TK 35.19.15.2008- 15.2010-005	7° 32' 57.021" LS	111° 38' 39.174" BT	571069,216	9165488,814
10	TK 35.19.15.2008- 15.2009- 15.2010-000	7° 32' 57.049" LS	111° 38' 36.729" BT	570994,310	9165488,054

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 113 TAHUN 2024  
 TENTANG:  
 BATAS DESA BUDURAN KECAMATAN WONOASRI

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 35.19.15.2010  
**DESA BUDURAN**  
 KECAMATAN WONOASRI  
 KABUPATEN MADIUN  
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S  
 Datum Horizontal : SRG11 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan
  - Kantor Kepala Desa/Lurah
  - Titik Kartometris
  - Pilar PBU/PABU

**Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan**

NO	NAMA LINTAS BAWAH/ATAS	KOORDINAT LOKASI	KOORDINAT DESA	KOORDINAT DESA
		UTAMA	DESA	DESA
1	PRU.15.15.2005-15.2010-001	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
2	PRU.15.15.2005-15.2010-002	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
3	PRU.15.15.2005-15.2010-003	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
4	PRU.15.15.2005-15.2010-004	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
5	PRU.15.15.2005-15.2010-005	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
6	PRU.15.15.2005-15.2010-006	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
7	PRU.15.15.2005-15.2010-007	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
8	PRU.15.15.2005-15.2010-008	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
9	PRU.15.15.2005-15.2010-009	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
10	PRU.15.15.2005-15.2010-010	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
11	PRU.15.15.2005-15.2010-011	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
12	PRU.15.15.2005-15.2010-012	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
13	PRU.15.15.2005-15.2010-013	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
14	PRU.15.15.2005-15.2010-014	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
15	PRU.15.15.2005-15.2010-015	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
16	PRU.15.15.2005-15.2010-016	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
17	PRU.15.15.2005-15.2010-017	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
18	PRU.15.15.2005-15.2010-018	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
19	PRU.15.15.2005-15.2010-019	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
20	PRU.15.15.2005-15.2010-020	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
21	PRU.15.15.2005-15.2010-021	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
22	PRU.15.15.2005-15.2010-022	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
23	PRU.15.15.2005-15.2010-023	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
24	PRU.15.15.2005-15.2010-024	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
25	PRU.15.15.2005-15.2010-025	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
26	PRU.15.15.2005-15.2010-026	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
27	PRU.15.15.2005-15.2010-027	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
28	PRU.15.15.2005-15.2010-028	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
29	PRU.15.15.2005-15.2010-029	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
30	PRU.15.15.2005-15.2010-030	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
31	PRU.15.15.2005-15.2010-031	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
32	PRU.15.15.2005-15.2010-032	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
33	PRU.15.15.2005-15.2010-033	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
34	PRU.15.15.2005-15.2010-034	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
35	PRU.15.15.2005-15.2010-035	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
36	PRU.15.15.2005-15.2010-036	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
37	PRU.15.15.2005-15.2010-037	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
38	PRU.15.15.2005-15.2010-038	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
39	PRU.15.15.2005-15.2010-039	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
40	PRU.15.15.2005-15.2010-040	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
41	PRU.15.15.2005-15.2010-041	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
42	PRU.15.15.2005-15.2010-042	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
43	PRU.15.15.2005-15.2010-043	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
44	PRU.15.15.2005-15.2010-044	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
45	PRU.15.15.2005-15.2010-045	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
46	PRU.15.15.2005-15.2010-046	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
47	PRU.15.15.2005-15.2010-047	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
48	PRU.15.15.2005-15.2010-048	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
49	PRU.15.15.2005-15.2010-049	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E
50	PRU.15.15.2005-15.2010-050	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E	111° 30' 00" E

Pj. Bupati Madiun

tttd.

Tontro Pahlawanto

Ruang Peta:  
 - Peta ini menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter  
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022  
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000